

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan Indonesia makin berkembang seiring dengan pemeratan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan hidup setiap manusia dan merupakan hak setiap warga negara yang harus di berikan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Dengan adanya pendidikan sebagai fondasi keberlangsungan kehidupan negara Indonesia, setiap anak mampu berkembang dan bertumbuh baik untuk dirinya dan lingkungannya dalam upaya membangun generasi penerus. Perkembangan pendidikan di Indonesia juga mengalami perubahan dan peningkatan mutu dalam sejarahnya, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Dari pendidikan segregasi hingga kini menjadi pendidikan inklusif yang mana sesuai dengan tujuan pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dalam pengembangan kompetensi dan bakat peserta didik secara optimal, karena pada dasarnya setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda sehingga dibutuhkan pula pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga diatur dalam Permendiknas No. 48 tahun 2023 yang berbunyi bahwa setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga setiap satuan pendidikan harus mulai untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif serta setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sekalipun anak berkebutuhan khusus, guna meningkatkan fungsi sekolah sebagai tempat setiap peserta didik untuk tumbuh dan berkembang baik dalam kecerdasan intelektual maupun dalam kecerdasan sosial.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta ditetapkan sejak tanggal 23 November 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menambah jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari tahun 2015 berjumlah 371 sekolah menjadi 1.111 sekolah yang menerima

peserta berkebutuhan khusus tahun 2018. Selain itu dari data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2019) peningkatan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus juga terlihat agresif dari tahun ke tahun yang mana saat 2015 ada 3.148 hingga 10.519 di tahun 2018. Sedangkan tahun 2023 di Jakarta jenjang SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebanyak 1.291 sekolah, untuk SMP sebanyak 290 sekolah, untuk SMA sebanyak 115 sekolah dan SMK sebanyak 73 sekolah. Berdasarkan data tersebut maka peningkatan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meningkat tajam sebanyak 1.769 sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Permendiknas juga memuat aturan untuk memberikan pelayanan pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berupa penyediaan tenaga ahli atau guru pendidikan khusus (GPK) untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yang berisi bahwa akomodasi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif paling sedikit salah satunya menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh kompetensi melalui mata kuliah pendidikan inklusif.

Karena perkembangan pendidikan inklusif dan kebutuhan akan pendidikan maka banyak juga kebutuhan akan tenaga pendidik yang cakap dan mampu dalam mengajar serta memahami peserta didik saat proses belajar mengajar. Kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan guru juga harus menjadi perhatian pemerintah oleh karena itu mahasiswa calon guru sekolah dasar harus dipersiapkan untuk mampu mengajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar karena terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Seiring dengan adanya permintaan dan kebutuhan tenaga pendidik, maka mahasiswa calon guru harus mampu untuk memenuhi 4 kompetensi guru yaitu; (1) Kompetensi pedagogis yang mencakup kemampuan guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif. Guru harus mampu memahami strategi pembelajaran untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi; (2) Kompetensi profesional melibatkan pengetahuan guru tentang subjek yang diajarkan, perkembangan kurikulum, kebijakan pendidikan, dan topik terbaru dalam pendidikan. Guru juga harus mampu berkolaborasi dengan sesama guru, orang

tua siswa dan pihak lain yang berkaitan; (3) Kompetensi personal mencakup karakteristik pribadi guru yang memengaruhi interaksi dan hubungannya dengan siswa, seperti empati, kepedulian, kesabaran, serta kemampuan untuk memotivasi dan mendukung perkembangan siswa secara holistik; (4) Kompetensi sosial yang melibatkan kemampuan guru untuk berinteraksi secara efektif dengan beragam pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk siswa, orang tua, rekan kerja, dan komunitas lokal.

Selain 4 kompetensi guru di atas, mahasiswa calon guru juga perlu memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, karena belum jelasnya regulasi penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dengan keterampilan apa yang mampu mengikuti pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sehingga banyak kejadian guru di sekolah dasar negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusif lebih senang dan berharap dalam proses PPDB tiap tahunnya tidak ada anak berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah mereka. Hal tersebut harus menjadi perhatian karena kurangnya kesiapan guru-guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam menghadapi dan membimbing anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar.

Kurangnya tenaga pendidik yang mampu menghadapi anak berkebutuhan khusus dan kurangnya kesiapan guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini yang akhirnya menimbulkan dari banyaknya kejadian anak berkebutuhan khusus di sekolah tidak diberi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dan seringkali dibiarkan karena ketidaktahuan guru dalam memberikan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu dari hasil wawancara penulis dengan 40 mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) tentang anak berkebutuhan khusus, 75% menyatakan hanya mengetahui anak hambatan pengelihatannya, hambatan pendengaran dan autisme, yang artinya mahasiswa PGSD merasa kurangnya pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Kemudian 85% mereka juga mengemukakan bahwa tidak mampu serta takut berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. dalam jumlah yang sama juga mereka menyatakan mereka merasa belum siap untuk ditempatkan di kelas inklusif selebihnya mereka masih ragu untuk



mengajar di kelas khusus karena kurangnya informasi dan pengetahuan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Sedangkan di sisi lain saat ini belum setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki guru pembimbing khusus yang berlatar belakang dari pendidikan khusus, sehingga guru kelas kesulitan jika ada anak berkebutuhan khusus di kelasnya. Kebutuhan guru pembimbing khusus di sekolah sangat di perlukan dalam pelayanan pendidikan inklusif, dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait jumlah guru pembimbing khusus di DKI Jakarta pada tahun 2018 berjumlah 29 orang. Jumlah itu sangat berbanding terbalik dengan banyaknya kebutuhan sekolah inklusif di DKI Jakarta yang saat ini mencapai 1.769 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan menyambut keinginan di dunia pendidikan di sekolah inklusif setiap mahasiswa calon guru PGSD harus mampu memahami dan memanfaatkan setiap fasilitas sekolah dalam memberikan pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

Hasil wawancara di atas didapat karena mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar FIP UNJ belum mendapatkan mata kuliah pendidikan khusus dalam perkuliahannya, maka dari itu peneliti ingin meneliti persepsi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar FIP yang sudah mendapatkan mata kuliah pendidikan khusus kemudian selain itu juga ada lab yang menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didiknya yang baru ada di semester 120 ini mengenai anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Karena harusnya dengan adanya hal tersebut mahasiswa mampu meningkatkan kualitas pendidikan, memenuhi hak peserta didik dan mendapatkan metode pembelajaran yang tepat.

Berdasarkan data di atas maka mahasiswa PGSD harus mempersiapkan diri untuk bisa terjun dan membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai dan bermutu sehingga dapat memberi kualitas pendidikan yang baik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, walaupun masih banyak keresahan yang dirasakan oleh mahasiswa PGSD tentang pelayanan

pendidikan yang dilakukan sekolah kepada anak berkebutuhan khusus, fasilitas yang kurang aksesibel untuk anak berkebutuhan khusus, serta pembelajaran yang kurang memberikan peluang perkembangan pada peserta didik berkebutuhan khusus. Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti tentang persepsi mahasiswa PGSD tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang bisa sangat bervariasi tergantung pengaruh oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan informasi yang mereka terima dari berbagai sumber.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam persepsi mahasiswa PGSD di UNJ terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah:

1. Mahasiswa PGSD masih banyak yang belum mengetahui tentang anak berkebutuhan khusus.
2. Mahasiswa PGSD merasa belum bisa berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus.
3. Mahasiswa PGSD merasa belum siap jika ditempatkan mengajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang muncul dalam identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Penelitian ini di batasi pada proses persepsi terkait seleksi, organisasi dan interpretasi
2. Penelitian dibatasi pada mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar UNJ yang mendapat mata kuliah pendidikan khusus, yaitu angkatan masuk tahun 2021.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana persepsi mahasiswa PGSD tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di DKI Jakarta, sehingga menimbulkan pertanyaan “Apakah persepsi mahasiswa PGSD di UNJ terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sudah baik ?”

#### **E. Tujuan Umum**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu berguna dari segi teoritis maupun praktis, dengan jabaran kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran bagi para peneliti dan guru guna membantu mempertimbangkan dan memecahkan masalah terkait peningkatan kualitas pendidikan bagi mahasiswa calon guru maupun anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Universitas Negeri Jakarta, sebagai referensi pendukung pada perpustakaan dan sebagai bahan acuan atau referensi yang relevan bagi penelitian lain. Selain itu bisa menjadi acuan untuk peningkatan pelayanan pendidikan dalam mempersiapkan mahasiswa calon guru yang akan turun ke dunia pendidikan.
- b. Bagi Mahasiswa Pendidikan Khusus, sebagai bahan sumber untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait persepsi



mahasiswa calon guru terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

- c. Bagi Sekolah, sebagai referensi acuan perbaikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- d. Bagi Peneliti, sebagai pengalaman dalam menambah pengetahuan terkait kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini khususnya sistem pelayanan pendidikan inklusi dan bagaimana persepsi mahasiswa calon guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

